



**TRADISI *ONTALAN* DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT
MADURA DI DESA GRO'OM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN
HUKUM ISLAM**

TESIS

OLEH:

ULFATUN HASANAH

NPM 22202012010



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Hasanah, Ulfatun Hasanah. 2024. Tradisi *Ontalan* Dalam Upacara Pernikahan Adat Madura Di Desa Gro'om Perspektif Antropologi Dan Hukum Islam. Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. KH. . Muh. Muhibbin, SH., M.Hum; Pembimbing II: Dr. KH. . Syamsu Madyan, Lc., MA.

Kata Kunci: Tradisi *Ontalan*, Upacara Pernikahan, Hukum Islam, Antropologi

Penelitian ini membahas tentang tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan di Desa Gro'om Perspektif Antropologi dan Hukum Islam. *Ontalan* merupakan saweran dengan cara melempar uang kepada kedua mempelai. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam terkait faktor perubahan tradisi *Ontalan* serta persepsi masyarakat mengenai tradisi *Ontalan* itu sendiri. Serta menjelaskan tradisi *Ontalan* perspektif Antropologi dan hukum Islam.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan etnografi dan etnometodologi. Pendekatan etnografi diaplikasikan dengan tujuan melakukan studi mendalam tentang budaya, dengan tujuan memahami kehidupan individu atau kelompok masyarakat desa Gro'om khususnya pada tradisi *Ontalan*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Ontalan* merupakan suatu adat yang lahir sejak dahulu dan di beberapa daerah masih terus eksis hingga saat ini. Perubahan Tradisi *Ontalan* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 1). Faktor ekonomi, 2). Faktor Efisiensi proses pernikahan. Disamping itu, masyarakat berbeda-beda dalam memaknai tradisi *Ontalan*, yaitu sebagai berikut, 1). Tradisi *Ontalan* sebagai bentuk solidaritas, 2). Tradisi *Ontalan* sebagai sedekah, 3). Tradisi *Ontalan* sebagai hutang piutang, 4). Tradisi *Ontalan* sebagai Bentuk Menjaga Marwah Perempuan. Ditinjau dari segi Antropologi, tradisi *Ontalan* melibatkan tiga pihak antara lain; orang tua, sanak saudara, teman dan tetangga. Tradisi *Ontalan* perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi diterima sebagai landasan hukum sesuai kaidah al 'adah muhakkamah. Dalam artian, adisi *Ontalan* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung maslahat seperti menyambung silaturahmi, tolong menolong dan kepedulian terhadap kedua pengantin.

ABSTRACT

Hasanah, Ulfatun Hasanah. 2024. Ontalan Traditions in Madurese Traditional Wedding Ceremonies in Gro'om Village from Anthropological and Islamic Law Perspectives. Thesis, Islamic Family Law Master's Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Supervisor I: Dr. KH. H. Muh. Muhibbin, SH., M. Hum; Supervisor II: Dr. KH. . Syamsu Madyan, Lc., MA.

Keywords: Ontalan Tradition, Wedding Ceremony, Islamic Law, Anthropology

This research discusses Ontalan traditions in wedding ceremonies in Gro'om Village from Anthropological and Islamic Law Perspectives. Ontalan is saweran by throwing money at the bride and groom. This thesis aims to find out and analyze more deeply the factors of change in Ontalan traditions as well as people's perceptions of Ontalan traditions themselves. As well as explaining the Ontalan tradition from an anthropological perspective and Islamic law.

This research is categorized as qualitative research with a descriptive analytical approach with an ethnographic and ethnomethodological approach. An ethnographic approach was applied with the aim of conducting an in-depth study of culture, with the aim of understanding the lives of individuals or groups of Gro'om village communities, especially the Ontalan tradition.

The results of this research show that the Ontalan Tradition is a custom that was born a long time ago and in some areas still continues to exist today. Changes in Ontalan Traditions are caused by several factors, namely, 1). Economic factors, 2). Factors of Efficiency of the wedding process. Apart from that, people differ in how they interpret Ontalan traditions, namely as follows, 1). Ontalan tradition as a form of solidarity, 2). Ontalan tradition as alms, 3). Ontalan traditions as debts and receivables, 4). Ontalan Tradition as a Form of Maintaining Women's Marwah. Viewed from an anthropological perspective, the Ontalan tradition involves three parties, including; parents, relatives, friends and neighbors. The Ontalan tradition from the perspective of Islamic law shows that tradition is accepted as a legal basis according to the rules of al 'adah muhakkamah. In that sense, the Ontalan addition does not conflict with Islamic law and contains benefits such as continuing relationships, helping and caring for the bride and groom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikenal dengan keberagaman etnis. *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan semboyan yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman ras, suku, Bahasa, pakaian, budaya, seni, norma, serta tradisi dalam setiap daerah Indonesia memiliki ciri khas yang menjadi pembeda masing-masing daerah (Purwanto, Faruq, & dkk, 2019). Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman tersebut dapat ditemui beberapa kegiatan penting, seperti kelahiran, kematian, peringatan hari-hari besar dan salah satunya dalam acara pernikahan.

Pernikahan secara universal merupakan perilaku turun temurun sebagai sarana yang dipandang baik dan benar, untuk melanjutkan proses regenerasi dan melestarikan hidup. Dalam Islam, pernikahan merupakan jalinan yang sangat suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai awal untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang bahagia nan diridhai Allah SWT. (Sanusi, 2011). Pengertian pernikahan juga telah dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Syarifuddin, 2011).

Demikian juga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas mengenai pengertian pernikahan yang berbunyi “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Ghazali, 2003).

Menurut hukum adat, pernikahan dimaknai suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dan yang lain (Utomo, 2016). Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi pernikahan juga peristiwa yang penting bagi para leluhur kedua belah pihak. Selain itu, hubungan pernikahan dalam hukum adat ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Upacara pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dianggap penting dan mengakar di masyarakat. Di sebagian besar wilayah, masyarakat adat memandang pernikahan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat menganggap tidak cukup dengan merayakan pernikahan menurut aturan agama saja, melainkan harus dilakukan upacara adat, baik dalam bentuk sederhana maupun besar-besaran. Hal itu menunjukkan bahwa upacara pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebagian masyarakat bahkan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya (Susantin, 2018).

Proses pernikahan pada setiap daerah selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini karena setiap daerah memiliki cara dan tradisi yang berbeda yang memiliki makna dan keunikan tersendiri didalamnya. Keanekaragaman tradisi ini menjadi salah satu kekayaan yang berharga bagi Negara Indonesia. Sehingga penting kiranya bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, untuk mempelajari tradisi yang berlaku di daerah mereka agar acara pernikahannya berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Madura merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang masyarakatnya dikenal sebagai salah satu suku yang religius dan fanatic terhadap ajaran

agamanya, mereka beranggapan menyinggung agama berarti menyinggung harga dan martabat (Abidin & Rahman, 2015). Pandangan hidup orang Madura tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam yang dianutnya. Fakta antropologi yang tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua orang Madura adalah pemeluk Islam. Menurut Wijaya (2013) ketaatan mereka terhadap agama Islam telah menjadi identitas yang bermakna bagi masyarakat Madura.

Dalam adat masyarakat Madura, proses pernikahan masyarakat Madura terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, proses pra-adat nikah. Proses ini meliputi beberapa langkah antara lain: pemilihan jodoh, prosesi pertunangan *ngangene*, prosesi pertunangan *narabhas paghar*, prosesi pertunangan *nale'e paghar*, prosesi pertunangan lamaran dan *nyeddhak temmo*. *Kedua*, upacara dalam pelaksanaan pernikahan meliputi akad nikah dan resepsi. *Ketiga*, upacara upacara pasca (sesudah) pernikahan seperti upacara saat kehamilan *pelet kandung* dan upacara kelahiran. (Zamzami, 2018)

Tradisi *Ontalan* merupakan salah bentuk tradisi dalam pernikahan masyarakat Madura. Tradisi *Ontalan* sendiri tidak hanya dilakukan di daerah Madura saja, melainkan juga dilakukan di daerah yang ber Etnis Madura. Sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2019) yang mana dalam penelitiannya dijelaskan bahwa prosesi tradisi *Ontalan* dilaksanakan oleh masyarakat Lumajang.

Istilah *Ontalan* (*oncal: Jawa*) berarti melempar, yaitu melempar uang kepada pengantin baru oleh keluarga, saudara, teman dan kerabat kepada kedua mempelai. (Muhtadi, 2019). Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat prosesi ngunduh mantu (*en maen: Madura*) atau kunjungan dari pihak pengantin perempuan ketika kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan. Namun demikian, hal itu tidak berlaku mutlak karena setiap daerah memiliki perbedaan baik dalam proses pelaksanaan ataupun ketentuannya, namun tetap mengandung esensi dan tujuan yang sama. (Sulalah, 2022)

Dalam pelaksanaannya, alat yang digunakan dalam prosesi *Ontalan* antara lain seperti nampan, beras, pukulan (umumnya memakai sendok), jika semua alat sudah lengkap maka semua kerabat berkumpul untuk melaksanakan prosesi *Ontalan*. Namun sebelum prosesi *Ontalan* dimulai, diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh perwakilan kerabat laki-laki atau tokoh setempat. Setelah itu, nampan dipukul sebagai tanda dimulainya acara sembari memanggil nama sanak saudara mempelai satu persatu. Umumnya kalimat yang dipakai “*ayo-ayoooh reng tuah ke ade’ se merrik*” maksudnya “ayo-ayo mertua duluan yang ngasih, barulah *Ontalan* dimulai. Satu persatu sanak keluarga serta saudara dan kerabat menaruh uang di atas nampan yang sudah disediakan, jumlah mata uang yang dilempar juga bermacam-macam dari 1000-100.000 hingga terkumpul sampai ratusan dan jutaan rupiah. Setelah uang terkumpul semua, kemudian pemimpin *Ontalan* merapikan uang dan memberikan kepada penganten wanita atau orangtuanya. Di daerah tertentu, uang tersebut umumnya diberikan dengan tujuan sebagai uang belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Biasanya uang tersebut diberikan dengan ucapan “*ariyah kebelih shampo*” nih uang buat beli shampo. Terdapat pula wilayah yang mengaggap bahwa uang hasil *Ontalan* tersebut sekedar membuat hati manten perempuan senang dan bahagia (Nuraini, 2021)

Sebagai sebuah tradisi, *Ontalan* merupakan sesuatu yang telah dilaksanakan dan menjadi bagian dari kehidupan serta khazanah kekayaan masyarakat Madura yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh pemiliknya, sekalipun di beberapa daerah tradisi ini sudah mulai diabaikan. (Hasan N. , 2018).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa tradisi *Ontalan* perlahan-lahan mulai di tinggalkan. Pada awalnya, tradisi *Ontalan* dilaksanakan di seluruh daerah, kini di beberapa daerah tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan luntur atau punahnya tradisi tersebut, salah satunya karena perubahan fungsi dari tradisi *Ontalan* tersebut. Fungsi dari tradisi *Ontalan* tidak hanya sekedar menjalin

kekerabatan dan membantu finansial mempelai pengantin, namun telah berkembang berubah menjadi tradisi hutang piutang.

Berkenaan dengan hal ini, yang muncul dalam tradisi *Ontalan* yang pada awalnya adalah sumbangan untuk mempelai pengantin dengan niatan membantu dan silaturahmi berubah menjadi hutang piutang, sehingga penting kiranya diadakan penelitian terkait potret pelaksanaan tradisi *Ontalan* saat ini, untuk memahami fungsi, makna, hukum, peran dan interaksi antara sosial dan agama dalam konteks tradisi *Ontalan*, disamping untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam terkait tradisi *Ontalan* perspektif Antropologi, penelitian ini juga akan mengaitkannya dengan menggunakan perspektif Hukum Islam demi tercapainya kepastian hukum.

Penggunaan perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini dianggap sangat penting, mengingat bahwa masyarakat Madura merupakan mayoritas penganut agama Islam, sehingga hukum Islam dapat memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat Madura untuk mengatur tradisi-tradisi pernikahan, termasuk tradisi *Ontalan* dalam prosesi pernikahan.

Dengan memadukan perspektif Antropologi dan Hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan luas tentang *Ontalan*. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat tema tesis ini dengan judul “**TRADISI ONTALAN DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA GRO’OM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN HUKUM ISLAM**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat Desa Gro’om memaknai tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan?

2. Bagaimana proses pelaksanaan dan faktor perubahan tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan di Desa Gro'om Madura?
3. Bagaimana tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan di Desa Gro'om Perspektif Antropologi dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam fokus penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dan faktor-faktor perubahan tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan di Desa Gro'om Madura.
3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan di Desa Gro'om Perspektif Antropologi dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya pada keilmuan antropologi dan Hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam serta memberikan pengalaman dan wawasan keilmuan baru untuk peneliti khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan Antropologi.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang tradisi *Ontalan* yang masih terjadi di beberapa daerah, khususnya di Desa Gro'om saat ini. Serta diharapkan dengan penggunaan tinauan Antropologi dan Hukum Islam dalam penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah setempat khususnya desa Gro'om.

E. Penegasan Istilah

1. Tradisi *Ontalan*

Ontalan merupakan bahasa Madura yang artinya melempar dengan tidak kasar, atau bisa dipahami sebagai sebuah kebiasaan masyarakat melempar uang kepada pengantin setelah akad nikah pada saat acara ngunduh mantu.

2. Perspektif Antropologi

Perspektif Antropologi mengacu pada sudut pandang atau pendekatan dalam memahami masyarakat dan budaya manusia. Pendekatan Perspektif Antropologi dalam penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam mengacu pada sudut pandang atau pendekatan yang diterapkan dalam memahami, menganalisis dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam pendekatan Perspektif Hukum Islam pada penelitian ini menggunakan Teori Al-'Urf dan Hutang Piutang (Qordh)

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, hingga saat ini belum ada penulisan tesis yang meneliti tentang “Tradisi *Ontalan* dalam Upacara Pernikahan Adat Madura di Desa Gro'om Perspektif Antropologi dan Hukum Islam”. Pada sub bab pembahasan ini akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang cukup relevan. berikut perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini, agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama:

1. Mochammad Iqbal Muhtadi (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purwerejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena memiliki keterkaitan studi kasus tentang tradisi *Ontalan*. Namun berbeda dalam upaya sudut pandang yang ditempuh, sebab dalam penelitian tersebut sudut pandang yang diambil menggunakan satu perspektif, yaitu perspektif *'Urf*. Penelitian tersebut memperoleh hasil Tradisi untalan merupakan tradisi yang termasuk dalam *'Urf* shahih, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agaman islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur ke-maslahat-an bagi pelakunya. Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi *Ontalan* menggunakan dua perspektif yaitu perspektif Antropologi dan perspektif Hukum Islam.

2. Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Nor Hasan dan Edi Susanto (2019) dengan judul *Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena memiliki keterkaitan studi kasus tentang tradisi *Ontalan*. Namun berbeda dalam upaya sudut pandang yang ditempuh, sebab penelitian tersebut menjelaskan fungsi simbol dan makna dari tradisi *Ontalan* pada pernikahan adat Madura yang ada di Kabupaten Pamekasan yang lebih menekankan ke ranah sosial dan budaya. Sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan tentang Tradisi *Ontalan* yang masih dilakukan di Desa Gro'om Kabupaten Pamekasan yang akan ditekankan pada dua perspektif yaitu perspektif Antropologi dan Hukum Islam.
3. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami (2018) dengan judul *Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law*, penelitian tersebut menjelaskan tentang tradisi Nyabek Toloh yang dilakukan di desa Romben Guna, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura. Tradisi ini menjadi sebuah kewajiban untuk melakukan pemberian barang-barang tertentu oleh tunangan laki-laki kepada tunangan perempuan pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri, pemberian yang tidak terpenuhi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya lamaran. Dalam hal ini tradisi tersebut dikaji melalui perspektif antropologi hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan tentang tradisi *Ontalan* perspektif Antropologi dan Hukum Islam.
4. Penelitian Siti Nuarini yang berjudul “*Tradisi Ontalan Pada Upacara Pekawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)*”, Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena memiliki keterkaitan studi kasus tentang tradisi *Ontalan*. Namun berbeda dalam upaya sudut

pandang yang ditempuh, sebab dalam penelitian tersebut sudut pandang yang diambil menggunakan satu perspektif, yaitu perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Ontalan* pada upacara pernikahan adat Madura masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga kini, juga menunjukkan bahwa tradisi *Ontalan* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi *Ontalan* menggunakan dua perspektif yaitu perspektif Antropologi dan perspektif Hukum Islam.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Ontalan* merupakan suatu adat yang lahir sejak dahulu dan di beberapa daerah masih terus eksis hingga saat ini. Perubahan Tradisi *Ontalan* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 1). Faktor ekonomi, 2). Faktor Efisiensi proses pernikahan. Disamping itu, masyarakat berbeda-beda dalam memaknai tradisi *Ontalan*, yaitu sebagai berikut, 1). Tradisi *Ontalan* sebagai bentuk solidaritas, 2). Tradisi *Ontalan* sebagai sedekah, 3). Tradisi *Ontalan* sebagai hutang piutang, 4). Tradisi *Ontalan* sebagai Bentuk Menjaga Marwah Perempuan.
2. Dalam perspektif Antropologi, relasi kuasa melibatkan tiga pihak dalam tradisi *Ontalan* di Desa Gro'om yaitu; Orang tua, Sanak saudara, dan teman dan tetangga. Ketiga pihak tersebut memiliki peran penting dalam suksesnya tradisi *Ontalan* dalam upacara pernikahan.
3. Tradisi *Ontalan* perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi diterima sebagai landasan hukum sesuai kaidah al 'adah muhakkamah, dengan alasan: Pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi *Ontalan* di Desa Gro'om termasuk 'Urf amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi *Ontalan* termasuk 'Urf khash (kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah). Ketiga, dilihat dari segi keabsahan dalam syara' tradisi *Ontalan* termasuk 'Urf al-Shahih karena tradisi *Ontalan* tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Maka dilihat dari aktivitas praktek tradisi *ontalan* secara umum, masih berada pada

koridor islam yang dinulai baik dan membawa masalah bagi masyarakat. Artinya, dalam masalah ini tradisi ontalan sudah menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akad dalam tradisi *Ontalan* ini berubah-ubah sesuai perspektif masyarakat, ada yang memaknai sebagai soildaritas, sedekah, penghormatan terhadap mempelai perempuan, serta hutang piutang, namun jika memperhatikan praktek tradisi *Ontalan* di desa Gro'om tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam transaksi hutang piutang karena tidak ada ijab qobul dalam transaksi tradisi tersebut, sehingga tradisi tersebut tidak jelas. Dengan demikian, masyarakat menganggap bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena pada hakikat awal tradisi ini bersifat tolong menolong. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *ontalan* menimbulkan persepsi positif bagi masyarakat desa Gro'om.

B. SARAN

Dalam penelitian ini terdapat saran atau rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini tentang tradisi pernikahan dalam berbagai perspektif.

DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Tertulis

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahalli, A. M., & Hasbullah, A. R. (2004). *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. (Jakarta: Kencana .
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Baristama.
- Nawawi, I. (2010). *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Abdul, A. H. (2014). *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Abidin, Z., & Rahman, H. (2015). Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura. *KARSA, Vol. 21 No. 1*, 105.
- Al-Asyqar, U. b. (2015). *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Al-Khalafi, A. B. (2006). *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan AsSunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1*, 210-211.
- As Syathiri, A. b. (1369). *Al Yaqutunnafis*. Surabaya : AL Hidayah.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA, Vol. 5, No. 2,*, 301.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid IX*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahasoan, A. (2015). Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaltdian dalam Realias Multi Profesi di Indonesia. *Jurnal Populis, Volume 8, no. 1, 1 Maret*, 15.
- Bartens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Dewani, R. (2009). *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan .
- Djazuli, A. (2006). *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan, Terj. S.H.Rahayu*. Jakarta: Gramedia.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Media Group.
- Ghufron, A. M. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Hasan, N. (2018). *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Idris, M. R. (2013). *Hukum Perkawinan Indonseia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jawad, H. A. (2002). *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Kaly, A. (2013). *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Ledalero.
- Kamarusdiana, & Arifin, J. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. (Ciputat: UIN Jakarta Press.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2010). *Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonimi Syariah Analisi Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. S. (1997). *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Majduddin, M., & Muizuddin, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah Al 'Ursh Selain Musim Panen Menurut Adat Desa Sidokumpul Sambeng Lamongan. *Jurnal Miyah Volume 15*, 441.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtadi, M. I. (2019). Tradisi Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *SAKINA*, 3.
- Muhtadi, M. I. (2019). Tradisi Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *SAKINA*, 3.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. 14*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muzammil, & Iffah. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam) ISBN 978-602-6696-59-5*. Tangerang : Tira Smart .
- Nuraini, S. (2021). Tradisi *Ontalan* Pada Ucapara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan). *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault. *THAQAFIYYAT, Vol 18, No. 2 Desember*, 190.
- Purwanto, E., Faruq, U., & dkk. (2019). *institusi-institusi Dalam Khazanah Budaya Dan Keislaman Madura*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

- Rais, I., & Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Cet. 1*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah cet 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sanusi, N. T. (2011). *Fikih Rumah Tangga: perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni, cet.2*. Depok: Elsas .
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sopyan, Y., & Nidzami, M. S. (2018). Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law. *Fakultas Syariah dan Hukum: AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Volume 18, Number 2*, 435-436 .
- Sugiarto , E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulalah, A. (2022). Tradisi *Ontalan* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan). *Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 4.
- Susantin , J. (2018). Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum. *YUSTITIA Vol. 19 No. 2* , 120 .
- Syafei“i, R. (2004). *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, cet. 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Tihami , & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tihami, & Sohari, S. (2013). *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Utomo, S. L. (2016). *Hukum Ada*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Uwaidah, S. M. (1996). *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wahid, W. A. (2012). *Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Jogjakarta: DIVA Press.

- Wijaya, A. L. (2013). *Mencari Madura*. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, Cet. 3*. (Bandung: Al-Ma'arif.
- Yunus, M. (2015). *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia cet 1*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- Zamzami, M. S. (2018). Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith. *Harmoni: Jurnal multikultural & multireligius*, 146.

B. Sumber Lisan

- Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Muniri di Desa Gro'om, 18 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Musleh di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan KH. Misbahul, selaku pengasuh PP. Mahakamtul Ulum di desa Gro'om, 16 Maret 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Nasrul di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak Wasil di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil Wawancara dengan Ibu Kholifah di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmatun di Desa Gro'om, 17 Maret 2024
- Hasil Wawancara dengan Ibu Maftuhah di Desa Gro'om, 17 Maret 2024